



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Unit 1 Jalan Ki Josuto, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774535 Kode Pos 55611

Unit 2 Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774943 Kode Pos 55611

Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id Website : <http://pendidikan.kulonprogokab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 075 TAHUN 2018

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa surat dari Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Kulon Progo Nomor B/13/II/2018/Set tanggal 22 Februari 2018 perihal Permohonan Pembaharuan ijin Pendirian Sekolah
- b. bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan Ijin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut di atas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama, : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari 08 Kulon Progo yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 12 Wates, Kulon Progo.
- Kedua : Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari 08 Kulon Progo sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk keberlangsungan Satuan Pendidikan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.

Pada tanggal : 6 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo



Drs. SUMARSANA, M.Si

Reptika Utama Muda, IV/c

NIP. 19630901 198803 1 003

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Kulon Progo